

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 1979

DAFTAR KEJAHATAN YANG PELAKUNYA DAPAT DIEKSTRADISIKAN

- 1. Pembunuhan.
- 2. Pembunuhan yang direncanakan.
- 3. Penganiayaan yang berakibat luka-luka berat atau matinya orang, penganiayaan yang direncanakan dan penganiayaan berat.
- 4. Perkosaan, perbuatan cabul dengan kekerasan.
- 5. Persetubuhan dengan seorang wanita di luar perkawinan atau perbuatan-perbuatan cabul dengan seseorang padahal diketahui, bahwa orang itu pingsan atau tak berdaya atau orang itu belum berumur 15 tahun atau belum mampu dikawin.
- 6. Perbuatan cabul yang dilakukan oleh orang yang cukup umur dengan orang lain sama kelamin yang belum cukup umur.
- 7. Memberikan atau mempergunakan obat-obat dan atau alat-alat dengan maksud menyebabkan gugur atau mati kandungan seorang wanita.
- 8. Melarikan wanita dengan kekerasan, ancaman kekerasan atau tipu muslihat, dengan sengaja melarikan seseorang yang belum cukup umur.
- 9. Perdagangan wanita dan perdagangan anak laki-laki yang belum cukup umur.
- 10. Penculikan dan penahanan melawan hukum.
- 11. Perbudakan.
- 12. Pemerasan dan pengancaman.
- 13. Meniru atau memalsukan mata uang atau uang kertas negeri atau uang kertas bank atau mengedarkan mata uang kertas negeri atau kertas bank yang ditiru atau dipalsukan.
- 14. Menyimpan atau memasukkan uang ke Indonesia yang telah ditiru atau dipalsukan.
- 15. Pemalsuan dan kejahatan yang bersangkutan dengan pemalsuan.
- 16. Sumpah palsu.
- 17. Penipuan.
- 18. Tindak pidana-tindak pidana berhubung dengan kebangkrutan. 19. Penggelapan.
- 20. Pencurian, perampokan.
- 21. Pembakaran dengan sengaja.
- 22. Pengrusakan barang atau bangunan dengan sengaja.
- 23. Penyelundupan.
- 24. Setiap tindak kesengajaan yang dilakukan dengan maksud membahayakan keselamatan kereta api, kapal laut atau kapal terbang dengan penumpangnya.
- 25. Menenggelamkan atau merusak kapal di tengah laut.
- 26. Penganiayaan di atas kapal di tengah laut dengan maksud menghilangkan nyawa atau menyebabkan luka berat.
- 27. Pemberontakan atau permufakatan untuk memberontak oleh 2 (dua) orang atau lebih di atas kapal di tengah laut menentang kuasa nakhoda, penghasutan untuk memberontak.



PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- 28. Pembajakan laut.
- 29. Pembajakan udara, kejahatan penerbangan dan kejahatan terhadap sarana/prasarana penerbangan.
- 30. Tindak Pidana Korupsi.
- 31. Tindak Pidana Narkotika dan obat-obat berbahaya lainnya.
- 32. Perbuatan-perbuatan yang melanggar Undang-undang Senjata Api, bahan-bahan peledak dan bahan-bahan yang menimbulkan kebakaran.